

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS

SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Standar Pelayanan Pemberian Alat Bantu Fisik

No. SK : 18 tahun 2021

Persyaratan

1. 1. KTP Pemohon
2. 2. Kartu Keluarga Pemohon
3. 3. PM1 Kelurahan
4. 4. Hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh Kasatpel Kecamatan.
5. 5. Surat keterangan dari rumah sakit jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan alat bantu fisik melalui Kasatpel Kecamatan atau pilar-pilar sosial setempat. 2. Petugas menerima berkas. 3. Petugas melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi berkas. 4. Petugas menjelaskan hasil pengecekan dan tindak lanjut dari laporan pemohon. 5. Laporan diajukan ke Suku Dinas Sosial untuk menerima alat bantu fisik.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Alat bantu fisik dan berita acara serah terima alat bantu fisik

Pengaduan Layanan

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS
SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Nomor telepon kantor 021-58356229
2. Nomor telepon fax 021-58356229
3. Email : sudissosialjakartabarat@gmail.com
4. Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook)
5. Kotak saran dan pengaduan